



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/158 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI POS KOMANDO TERPADU PENYELENGGARAAN MANUNGGAL
LEADERSHIP RETREAT UNTUK NGOPENI
NGLAKONI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kekompakan, kerja sama, menggali kreatifitas dan koordinasi yang solid untuk mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2030, akan diselenggarakan Manunggal *Leadership Retreat* Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah;
- b. bahwa agar pelaksanaan Manunggal *Leadership Retreat* Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pos Komando Terpadu yang terdiri atas Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pos Komando Terpadu Penyelenggaraan Manunggal *Leadership Retreat* Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang No 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pos Komando Terpadu Penyelenggaraan Manunggal *Leadership Retreat* Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pos Komando Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
- Memberikan pengarahan, fasilitas sarana prasarana, dan pengamanan penyelenggaraan Manunggal *Leadership Retreat* Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah; dan
 - Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juni 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro Jawa Tengah;
5. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Koordinasi Pos Komando Terpadu Penyelenggaraan Manunggal Leadership Retreat Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/158 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI POS KOMANDO TERPADU
PENYELENGGARAAN MANUNGGAL *LEADERSHIP*
RETREAT UNTUK NGOPENI NGLAKONI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI POS
KOMANDO TERPADU PENYELENGGARAAN MANUNGGAL *LEADERSHIP*
RETREAT UNTUK NGOPENI NGLAKONI JAWA TENGAH

NO	INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1.	Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	a. Memberikan pengarahan terhadap penyelenggaraan Pos Komando Terpadu Manunggal <i>Leadership Retreat</i> Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah; dan b. Membrosamai dan menegakkan tata tertib peserta selama mengikuti <i>retreat</i>.
2.	Komando Daerah Militer IV Diponegoro Jawa Tengah.	a. Memberikan pengarahan terhadap penyelenggaraan Pos Komando Terpadu Manunggal <i>Leadership Retreat</i> Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah; dan b. Membrosamai dan menegakkan tata tertib peserta selama mengikuti <i>retreat</i>.
3.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	a. Sebagai bantuan penunjang terkait kesehatan peserta saat pelaksanaan <i>retreat</i>; b. Melakukan <i>screening</i> kesehatan dan mendata peserta terkait kondisi kesehatan masing-masing peserta; dan c. Memantau kondisi kesehatan peserta dan kesiapan siaga darurat untuk rujukan ke rumah sakit.
4.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Posko Terpadu Manunggal <i>Leadership Retreat</i> Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah serta memastikan <i>retreat</i> berlangsung dengan tertib dan lancar.

NO	INSTANSI	RINCIAN TUGAS
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Sebagai pengamanan dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada saat acara <i>retreat</i> berlangsung.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttā

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001